

PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI KASUS SUAP JPB

Oleh :

Roy Sutrisno Sidarta

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Roysidarta96@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi telah sedemikian lama menjadi musuh bersama. Berbagai macam daya upaya telah dilakukan demi membasmi korupsi di Indonesia. Cara-cara yang dilakukan pun seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah bukan cara-cara yang biasa lagi, mengingat meluas dan masifnya korupsi di Indonesia. Namun masih saja korupsi belum sepenuhnya hilang. Kasus terakhir yang menjadi pembahasan adalah tindak pidana suap yang diduga dilakukan oleh JPB selaku Menteri Sosial aktif saat itu. Perdebatan yang muncul adalah apakah tindak pidana yang diduga dilakukan JPB dapat dikenakan pidana mati, mengingat tindak pidana tersebut dilakukan di tengah bencana wabah covid-19. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang mengenal pidana mati, tetapi penelitian ini berusaha mengidentifikasi bahwa terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan JPB tidak dapat dikenakan pidana mati.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Suap, Pidana Mati.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi masih menjadi persoalan yang belum selesai. Harus diakui berbagai tingkatan atau lapisan pejabat mulai di daerah sampai dengan pusat masih belum sepenuhnya bersih dari korupsi. Transparency International Indonesia yang dikutip oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) memang menyampaikan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan hasil yang positif karena naik dua poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun dalam kesempatan yang sama, Syamsuddin Haris selaku anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) juga menguraikan sistem pemilu dan pilkada di Indonesia masih tetap membuka peluang bagi kesuburan korupsi.

Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK juga tidak menangkap sembarangan orang. Dalam Kabinet Kerja 2014-2019, ada dua Menteri yang aktif menjabat saat itu terkena operasi tangkap tangan, yaitu Idrus Marham dan Imam Nahrawi. Keduanya telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, sudah ada dua Menteri lagi yang ditangkap KPK. Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, EP, terkena operasi tangkap tangan, ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan KPK pada 25 November 2020 karena dugaan tindak pidana korupsi (KPK, 2020). Dalam waktu yang tidak begitu lama, pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial aktif saat itu (JPB) sebagai tersangka dan langsung ditahan. Realita tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih belum benar-benar hilang dari Indonesia, sekalipun cara-cara penanggulangan telah diupayakan semaksimal mungkin.

Penanggulangan yang dilakukan pemerintah satu diantaranya adalah dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Konsideran menimbang UU PTPK secara eksplisit telah mengakui bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi meluas dan merampas hak-hak sosial ekonomi masyarakat, sehingga harus diberantas secara luar biasa.

Salah satu hal yang terus digaungkan dalam hubungannya dengan pemberantasan yang luar biasa ini adalah penjatuhan pidana mati terhadap para terdakwa tindak pidana korupsi. Hal yang sama juga disuarakan ketika JPB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, mengingat kejinya korupsi yang dilakukan, yakni berkaitan dengan bantuan sosial bagi masyarakat dalam kondisi pandemi ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengelaborasi lebih jauh mengenai pidana mati yang dikenal dalam UU PTPK dan apakah dalam pasal yang disangkakan kepada JPB dalam kaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukannya, dimungkinkan adanya pidana mati.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan meninjau fakta terhadap Undang-Undang, meninjau norma dengan norma lain (norma yang khusus dengan norma yang umum). "Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka." (Soerjono Soekanto dan Sri

Mamudji, 1985) Penelitian hukum yuridis normatif atau kepastakaan normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, peraturan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara *statute approach*, *conceptual approach*, serta *case approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah dalam rangka mengidentifikasi ketentuan pasal yang digunakan atas suatu persoalan yang sifatnya tertentu, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Conceptual approach* akan menggunakan teori-teori dan konsep yang dikenal dalam ilmu hukum, serta pendapat para ahli yang memiliki hubungan dengan persoalan yang dibahas. Pendekatan kasus menggunakan persoalan tertentu yang bersifat spesifik sebagai pokok bahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

UU PTPK pada dasarnya memang mengenal pidana mati sebagai salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pidana mati diatur dalam Pasal 2 UU PTPK. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menentukan setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dilakukan secara melawan hukum, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda dengan rentang Rp 200.000.000,00 sampai Rp 1.000.000.000,00. Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang membuka pintu kemungkinan dijatuhkannya pidana mati apabila tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, keadaan tertentu yang dimaksud adalah jika dilakukannya tindak pidana tersebut atas dana-dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusakan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, ataupun jika dilakukan pengulangan tindak pidana korupsi.

Rilis dari KPK (2020) menguraikan secara singkat kronologi perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan JPB. JPB disebut menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen untuk proyek pengadaan sembako dalam rangka pemberian bantuan sosial penanganan covid-19. Penunjukan dilakukan dengan penunjukan langsung. Terhadap para rekanan proyek telah ditetapkan *fee* untuk setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Besarannya telah disepakati MJS dan AW sebesar Rp 10.000,00 dari nilai Rp 300.000,00 untuk setiap paket bansos. Adapun pihak swasta yang membuat kesepakatan dan telah ditetapkan sebagai tersangka adalah AIM dan HS.

Atas tindakan tersebut, terhadap AIM dan HS disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU PTPK. Untuk MJS dan AW disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf i UU PTPK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Sedangkan JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU PTPK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan Buku Panduan Komisi Pemberantasan Korupsi (2006), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, semuanya masuk dalam tipologi tindak pidana korupsi yang kedua, yaitu suap menyuap. Sedangkan Pasal 12 huruf i UU PTPK dikategorikan sebagai benturan kepentingan dalam pengadaan.

Dilihat secara normatif, tidak ada satupun dari berbagai ketentuan pasal tersebut yang menentukan pidana mati sebagai sanksi. Pasal 5 dan Pasal 11 UU PTPK menentukan pidana penjara satu tahun sampai dengan lima tahun dan/atau pidana denda. Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf i menentukan sanksi pidana penjara empat tahun sampai dengan 20 tahun dan pidana denda.

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah dapatkah sanksi pidana mati yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK diterapkan untuk tindakan yang diduga dilakukan oleh AIM, HS, MJS, AW, dan JPB, atau setidaknya terhadap JPB seorang. Akan dibahas lebih lanjut unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terdiri dari:

1. Secara melawan hukum
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur melawan hukum dalam ketentuan pasal *a quo* haruslah dipahami sebagai sifat melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dengan fungsi positif (Shinta Agustina dkk, 2016). Maksudnya bahwa melawan hukum yang dimaksud bukan saja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (norma hukum tertulis), melainkan juga perbuatan tercela yang bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tindakan yang dilakukan JPB memang sudah jelas bertentangan dengan rasa keadilan dan norma-norma dalam masyarakat. Bagaimana mungkin dalam kondisi yang sedemikian sulit bagi masyarakat, seorang pejabat negara masih dapat meminta komisi atas bantuan yang seharusnya diterima masyarakat secara utuh dan penuh.

Unsur memperkaya menurut Adami Chazawi (2017) paling tidak harus memenuhi aspek adanya perolehan kekayaan dari sumber yang sah dan perolehan dari sumber yang tidak sah. Kekayaan dari sumber yang tidak sah itu yang disebut perbuatan memperkaya secara melawan hukum. Seorang Menteri tentu telah memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan tertentu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan, komponen-komponen itu yang menjadi hak daripada Menteri. Perolehan kekayaan lain dari apa yang menjadi tugas, kewenangan, atau kewajibannya, tentu menimbulkan persoalan, dan jelas hal tersebut adalah potensi perolehan yang memang tidak sah.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara), keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berbeda lagi dengan UU PTPK yang dalam Penjelasan Umum dicantumkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat, baik di pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, badan hukum, atau bentuk usaha lain yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sementara terkait pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, Pasal 4 UU PTPK menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan sanksi pidana bagi pelaku.

Penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 32 UU PTPK, dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Sedangkan dalam praktik, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menjadi institusi yang sering dilibatkan oleh penegak hukum untuk menghitung kerugian negara. Bahkan Kejaksaan dan Pengadilan pernah menghitung sendiri kerugian negara untuk beberapa perkara. Dalam kenyataannya, memang belum ada keseragaman pemahaman tentang kerugian negara maupun institusi yang berwenang menghitung kerugian negara itu (Indonesia Corruption Watch, 2014).

Berkaitan dengan kasus *a quo*, sebagaimana uraian kasus yang telah dikemukakan bahwa JPB tidak melakukan *markup* atau penambahan dalam anggaran pengadaan bansos. Yang dilakukan oleh JPB dengan bantuan MJS dan AW adalah meminta komisi dari apa yang

seharusnya didapatkan rekanan proyek pengadaan tersebut. Persoalannya tentu akan berbeda ketika ada penambahan yang dilakukan para pejabat berwenang itu terhadap anggaran pengadaan yang harus dibayarkan oleh negara. Kedua tindakan tersebut memiliki akibat yang juga berbeda. Jika dilihat dalam kasus Bachtiar Chamsyah misalnya, Majelis Hakim memutuskan Bachtiar bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PTPK, yang masih merupakan jenis tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Bachtiar melakukan *markup* atas sejumlah anggaran dalam pengadaan sapi impor, sarung, dan mesin jahit sehingga ada kerugian negara. Disebut kerugian negara karena seharusnya negara tidak perlu membayar dengan jumlah sedemikian itu, melainkan seharusnya lebih kecil.

Dengan kata lain, apa yang dilakukan JPB, MJS, dan AW, bukan merupakan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Tindakan yang dilakukan itu merupakan tindak pidana suap karena mereka menerima sejumlah pemberian berupa uang dari AIM dan HS. Oleh karena tindakannya dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap, maka tidak mungkin dijatuhi pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK karena ketentuan pasal *a quo* hanya dapat diterapkan dalam hal terjadinya pelanggaran Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang merupakan tindak pidana korupsi dengan merugikan keuangan negara.

4. KESIMPULAN

Pidana mati memang dikenal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun pidana mati hanya dikenal dalam delik tertentu, yaitu delik dalam Pasal 2 yang dikualifikasikan sebagai delik kerugian keuangan negara. Pidana mati juga hanya dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu, antara lain saat terjadinya bencana, krisis moneter atau keuangan, atau saat negara melakukan penanggulangan atas keadaan bahaya. Artinya tidak semua delik dapat dikenakan pidana mati. Demikian pula terhadap kasus *a quo* yang mernutu hemat penulis dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap, bukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak dapat dijatuhkan pidana mati.

5. DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Shinta, et. al. 2016. *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Judicial Sector Support Program.

- Chazawi, Adami. (2017). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Soekanto, Soejono, Mamudji, Sri. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yuntho, Emerson, et. al. 2014. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta.
- <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik>
- <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1986-kpk-tahan-menteri-sosial-terkait-perkara-dugaan-suap-pengadaan-bansos-covid-19>
- <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1949-kpk-tangkap-menteri-kelautan-dan-perikanan>